



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 36 TAHUN 2010**

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 610, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
5. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Kondisi Kepekaan, Kesiagaan, dan Antisipasi Masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan ekosistem kehidupan masyarakat.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah Organisasi Non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN PASAL 2

- (1).Pembentukan FKDM di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa sesuai tingkatannya.
- (2).Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3).FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif sesuai hirarkhi.

BAB III
KEANGGOTAAN
PASAL 3

- (1).Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (2).Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3).Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

BAB IV
TUGAS FKDM
PASAL 4

- (1).FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat
- (2).FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

- (3).FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT FKDM
PASAL 5

- (1).Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
- (2).Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3).Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Wakil Bupati.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas,
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah, Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

- (4). Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan
- (5). Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekelur
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PASAL 6

- (1). Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

PASAL 7

- (1). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu dipandang perlu.
- (4). Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VII
PENDANAAN
PASAL 8

- (1). Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 November 2010

BUPATI MUSI RAWAS,


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 104